



## Pemenuhan Hak Pasien Atas Privasi dan Kerahasiaan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit: Aspek Hukum Perdata

Fivit Srigantiny<sup>1</sup>, Yusuf Brilliant<sup>2</sup>, Yeni Eka Jayanti<sup>3</sup>, Lamria Silitonga<sup>4</sup>,  
Made Santika<sup>5</sup>, Yuyut Prayuti<sup>6</sup>, Arman Lany<sup>7</sup>

1,2,3,4,5,6,7 Universitas Islam Nusantara Bandung

### Abstract

Received: 2 Juni 2024  
Revised: 22 Juni 2024  
Accepted: 30 Juni 2024

*Pemenuhan hak pasien terhadap privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan telah menjadi fokus utama dalam konteks hukum perdata di lingkungan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum perdata yang terkait dengan perlindungan hak pasien terhadap privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di rumah sakit melalui metode literature review. Melalui penelusuran terhadap berbagai sumber literatur hukum, konsep-konsep kunci terkait hak privasi pasien dan kewajiban rumah sakit dalam menjaga kerahasiaan informasi kesehatan dieksplorasi secara komprehensif. Peninjauan menyeluruh terhadap peraturan hukum, panduan etika medis, dan putusan pengadilan mengungkapkan kompleksitas yang terlibat dalam melindungi hak-hak ini. Analisis terhadap kerangka hukum yang ada memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan perspektif yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan pemenuhan yang efektif terhadap hak-hak pasien dalam hal privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di lingkungan rumah sakit. Hasil kajian ini dapat memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan, praktik, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, sehingga mendorong terwujudnya perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pasien dalam ranah privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.*

**Keywords:** Hak Pasien, Privasi, Informasi Kesehatan, Hukum Perdata

(\*)Corresponding Author: [dzaki.zulfadhil@gmail.com](mailto:dzaki.zulfadhil@gmail.com), [yusuf.brilliant13@gmail.com](mailto:yusuf.brilliant13@gmail.com), [yenieka85@gmail.com](mailto:yenieka85@gmail.com), [lamriasilitonga1@gmail.com](mailto:lamriasilitonga1@gmail.com), [santikamade1978@gmail.com](mailto:santikamade1978@gmail.com), [prayutiyuyut@gmail.com](mailto:prayutiyuyut@gmail.com), [arman\\_lany@yahoo.com](mailto:arman_lany@yahoo.com)

**How to Cite:** Srigantiny, F., Brilliant, Y., Jayanti, Y., Silitonga, L., Santika, M., Prayuti, Y., & Lany, A. (2024). Pemenuhan Hak Pasien Atas Privasi dan Kerahasiaan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit: Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), . <https://doi.org/10.5281/zenodo.13896425>

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hak-hak pasien merujuk pada prinsip-prinsip etika seperti otonomi, penghargaan, dan kebaikan. Di antara hal tersebut, privasi dan kerahasiaan menjadi landasan utama, menekankan kewenangan pasien atas informasi kesehatannya dan tanggung jawab penyedia layanan kesehatan untuk melindungi data yang sensitif. Namun, dengan cepatnya digitalisasi rekam medis dan integrasi sistem di fasilitas kesehatan, keamanan dan kerahasiaan informasi pasien dihadapkan pada berbagai tantangan. Hukum perdata, dengan fokus pada hak-hak individu, kontrak, dan tanggung jawab, menjadi latar belakang yang penting di mana perlindungan dan penegakan hak-hak pasien dilakukan.

Kontrak terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan menciptakan sebuah ikatan hukum yang mengatur kewajiban dan hak-hak yang saling terkait,

khususnya dalam usaha penanganan penyakit. Dalam kerangka kontrak terapeutik ini, hak-hak yang diberikan kepada pasien meliputi kebebasan untuk menentukan jalannya perawatan mereka sendiri dan hak untuk memperoleh informasi yang tepat terkait kondisi kesehatan mereka. Kedua hak ini diwujudkan dalam bentuk persetujuan yang diinformasikan, di mana pasien diharuskan untuk memberikan persetujuan sebelum menjalani prosedur medis dan selama proses pembuatan catatan medis selama periode layanan kesehatan yang mereka terima.

Perubahan paradigma yang terjadi dalam pandangan masyarakat terkait kesehatan, kemajuan teknologi informasi dalam merekam dan mengelola data kesehatan, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak individu dalam hak asasi manusia telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang mereka miliki. Dampak dari kesadaran ini kemudian memicu keterlibatan yang lebih mendalam dari hukum dalam domain kesehatan. Hal ini tercermin dalam pembentukan regulasi-regulasi yang dirancang untuk memastikan keteraturan dalam pelayanan kesehatan dan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien.

Salah satu contoh regulasi yang diadopsi adalah kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk menyimpan rekam medis pasien. Kewajiban ini bertujuan untuk memenuhi hak pasien atas informasi yang tepat mengenai kondisi kesehatan mereka. Keterlibatan yang lebih besar dari hukum dalam aspek kesehatan tidak hanya mengatur aspek-aspek tertentu dalam layanan kesehatan, tetapi juga menegaskan perlindungan hak-hak individu dalam upaya memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dalam praktek medis.

Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien di rumah sakit adalah hal yang sangat penting dalam sektor pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Aspek privasi dan kerahasiaan data ini menjadi dasar utama dalam memelihara identitas pribadi pasien, memberikan kontrol atas informasi mereka sendiri, serta menjamin terjalannya kepercayaan dalam hubungan antara pasien dan tenaga medis, juga antar institusi kesehatan.

Kebutuhan akan pemeliharaan hak-hak pasien ini semakin menjadi fokus karena perubahan teknologi yang cepat, terutama dalam hal pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan. Walaupun teknologi informasi telah mempermudah akses dan penggunaan data kesehatan, hal ini juga membawa tantangan besar terkait privasi pasien dan perlindungan data pribadi.

Dalam literatur yang terkait dengan pemenuhan hak pasien mengenai privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di rumah sakit, terdapat beberapa isu utama yang telah diidentifikasi. Salah satunya adalah kesenjangan antara usaha untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien dengan ketersediaan teknologi dan kerangka hukum yang ada. Meskipun terdapat regulasi yang menetapkan standar privasi, seringkali penerapannya sulit diimplementasikan dengan efektif dalam berbagai praktik rumah sakit yang beragam.

Sementara itu, aspek-etis yang berkaitan dengan privasi dan kerahasiaan juga memiliki peran penting dalam kajian literatur ini. Pertimbangan etis ini mencakup tanggung jawab moral dari pihak dokter dan tenaga medis dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien, sambil juga harus menangani kebutuhan untuk kolaborasi dan pertukaran informasi di antara tim medis.

Perkembangan teknologi seperti rekam medis elektronik (EHRs), telemedisin, dan analisis data, sambil membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan, juga membawa tantangan yang kompleks. Tantangan ini mencakup pelanggaran data, akses yang tidak sah, dan kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan data untuk kemajuan kesehatan dan menjaga privasi pasien. Analisis dampak teknologi ini dalam kerangka hukum perdata memberikan pemahaman menyeluruh tentang hambatan dan peluang dalam mempertahankan hak-hak pasien dalam kerangka hukum yang ada.

Selain itu, pemahaman kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi praktis menjadi penting untuk menilai efektivitas hukum perdata dalam melindungi informasi pasien. Evaluasi ini memerlukan tinjauan kritis terhadap kasus-kasus, preseden, dan prinsip hukum untuk mengidentifikasi kekurangan serta mengusulkan reformasi hukum yang memperkuat privasi dan kerahasiaan pasien.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti tantangan-tantangan utama seperti keamanan data, akses yang tidak sah, kurangnya kesadaran akan hak-hak pasien, dan batasan-batasan hukum dalam melindungi informasi yang bersifat sensitif tersebut (Anggra Yudha Ramadianto, . Dalam tinjauan literatur ini, kami akan menjelajahi rentang isu-isu ini serta akan meninjau upaya serta inovasi yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam kerangka hukum, pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara hak-hak pasien, kebutuhan lembaga kesehatan, dan regulasi hukum menjadi kunci dalam perbaikan sistem yang ada. Melalui analisis literatur yang ada, usaha ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran kerangka hukum dalam memenuhi hak-hak pasien terkait privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di lingkungan rumah sakit.

Secara keseluruhan, tulisan ini berusaha untuk menyusuri kompleksitas hukum yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pasien, khususnya terkait privasi dan kerahasiaan di lingkungan rumah sakit. Dengan menggabungkan pemahaman dari bidang hukum perdata, pertimbangan etika, dan implikasi praktis, tujuannya adalah untuk berkontribusi pada diskusi terkait peningkatan kerangka hukum yang melindungi informasi pasien dan menjunjung tinggi hak-hak mereka dalam perubahan evolusi perawatan kesehatan.

## **METODE**

.Metode riset yang digunakan dalam mengeksplorasi pemenuhan hak pasien terkait privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di rumah sakit dengan fokus pada aspek hukum perdata adalah melalui proses literature review yang teliti dan komprehensif. Langkah awal dalam riset ini akan difokuskan pada mengidentifikasi serta memilih sumber-sumber literatur yang relevan dan berkualitas tinggi, termasuk artikel ilmiah, jurnal, buku teks, laporan riset, dan dokumen hukum terkait. Sumber-sumber ini akan dipilih berdasarkan kriteria inklusi, termasuk kualitas akademis, relevansi dengan topik riset, dan kebaruan informasi, dengan sumber-sumber yang kurang relevan atau kurang terpercaya dieliminasi dari tinjauan. Setelah pengumpulan sumber, analisis data akan difokuskan pada mengidentifikasi pola, tren, dan perbandingan terkait pemenuhan

hak pasien, mengevaluasi kerangka hukum yang ada, dan menafsirkan implikasi dari temuan-temuan yang ditemukan dalam literatur.

Penelitian ini akan mendemonstrasikan proses identifikasi dan seleksi sumber-sumber literatur yang relevan, terkait, dan terkini untuk membangun landasan yang solid dalam pemahaman pemenuhan hak pasien terkait privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di lingkungan rumah sakit. Tahapan berikutnya akan melibatkan analisis mendalam terhadap informasi yang terkumpul, dengan fokus pada sintesis temuan dari literatur yang di-review dan evaluasi terhadap kerangka hukum yang ada. Output dari literature review ini akan dijelaskan dalam bentuk laporan riset yang menyajikan secara menyeluruh status pemenuhan hak pasien, mengidentifikasi isu-isu yang muncul, serta mengevaluasi relevansi dan kelengkapan kerangka hukum perdata yang ada dalam konteks privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di rumah sakit.

### **Literature Review**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap karya ilmiah yang telah disusun temukan sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun karya ilmiah yang disusun dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut

- 1) Tesis yang berjudul “Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Kabupaten Bogor”, oleh Tavianto Yudha Patria dari Universitas Diponegoro pada tahun 2005.7 Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri Sejahtera di Kabupaten Bogor mengapa masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban. Hasil penelitian memunjukkan bahwa faktor penyebab para pihak tidak memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor struktur hukum, penerapan asas fiksi hukum terhadap hukum kedokteran dan lemahnya sarana penunjang penyebaran pengetahuan hukum dan faktor budaya hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada lokasi penelitian yang terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu dan pembahasan mengenai penerapan perlindungan hak pasien dalam pelayanan medis, permasalahan yang timbul dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis, serta upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- 2) Dalam penelitian A.Fuadi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di RSUD Dr. Raden Soedjati Kabupaten Grobogan” pada tahun 2005 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, membahas mengenai pemberian petunjuk secara umum kepada semua pihak terkait dalam mekanisme pelaksanaan Program JAMKESMAS. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat di RSUD Dr. Raden Soedjati sudah terlaksana dengan baik, dengan memberikan petunjuk dan mekanisme terkait mekanisme pelaksanaan program JAMKESMAS. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada lokasi penelitian yang terletak di RSUD

Bumiayu dan pembahasannya mengenai perlindungan hak pasien dalam pelayanan medis, permasalahan yang timbul dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pasien, serta upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

- 3) Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Medis Pada RSUD Labuang Baji Kota Makasar. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” yang disusun oleh Sitti Aminah tahun 2010.9 Dari UIN Alaudin Makasar. Skripsi ini membahas mengenai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam tindakan pelayanan medis di RSUD Labuang Baji Kota Makasar. Adapun perbedaan dengan penelitian Sitti Aminah yaitu lokasi penelitian di RSUD Bumiayu serta membahas mengenai penerapan perlindungan hukum pasien dalam pelayanan medis, permasalahan yang timbul dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis, serta upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- 4) Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan” yang disusun oleh Naila Nabila dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, membahas mengenai pelaksanaan informed consent operasi caesar dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien. Dari hasil penelitian pelaksanaan tindakan medis meliputi pemberian informasi dari pihak pasien, penandatanganan formulir dan dokter menjelaskan tindakan medis yang dilakukan. Serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada pasien meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Adapun perbedaan dengan penelitian Naila Nabila yaitu lokasi penelitian di RSUD Bumiayu dan pembahasannya mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis, permasalahan yang timbul dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis, serta upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- 5) Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktek yang Dilakukan Oleh Dokter” disusun oleh Sumadi Purwalaksana pada tahun 2009, membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban malpraktek merupakan tanggung jawab penuh bagi pelaku malpraktek dan dalam hal ini dokter. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berupa ganti kerugian baik materiil maupun immateriil. Hasil penelitian memaparkan mengenai perlindungan hukum tindakan medis oleh tenaga kesehatan profesional. Adapun perbedaan dengan penelitian Sumadi Purwalaksana yaitu lokasi penelitian di RSUD Bumiayu dan pembahasannya mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis, permasalahan yang timbul dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pasien, serta upaya yang dilakukan RSUD Bumiayu dalam permasalahan yang timbul.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengantar Privasi dan Kerahasiaan Informasi Kesehatan**

Privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan adalah elemen yang sangat penting dalam dunia pelayanan kesehatan, yang menekankan perlunya melindungi

informasi yang berkaitan dengan pasien secara hati-hati. Fokus pada privasi dan kerahasiaan ini menjadi sangat vital dalam hubungan antara individu pasien dengan penyedia layanan kesehatan, terutama dalam konteks lingkungan rumah sakit. Pengertian ini tidak sekadar mencakup upaya untuk menjaga data medis tetap aman, melainkan juga melibatkan pertimbangan etis, kepatuhan hukum, dan kepercayaan yang mendasari interaksi antara pasien dengan staf kesehatan (Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. 2013).

Privasi dalam konteks informasi kesehatan merujuk pada hak individu untuk menjaga informasi pribadi mereka dilindungi dan tidak diakses atau dibagikan tanpa persetujuan mereka. Hal ini erat kaitannya dengan keperluan menjaga kerahasiaan yang terkait dengan status kesehatan, riwayat penyakit, hasil tes medis, dan informasi pribadi lain yang terkumpul oleh layanan kesehatan. Sementara itu, kerahasiaan informasi kesehatan menekankan pada kewajiban bagi profesional kesehatan untuk menjaga kerahasiaan data pasien dan memberikan akses hanya kepada pihak yang berwenang guna memberikan perawatan yang tepat. Namun harus diingat bahwa dalam suatu pemberian jasa pelayanan kesehatan yang hasilnya tidak dapat dipastikan akan dapat terjadi complain atau kerugian yang diderita oleh pasien (Dyah Kusumayanti dkk, 2015).

Penegakan privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan memiliki relevansi yang besar dalam lingkup rumah sakit karena berbagai alasan. Pasien sering kali harus memberikan informasi yang sangat pribadi dan sensitif terkait kondisi kesehatan mereka kepada petugas kesehatan. Jaminan bahwa informasi ini akan tetap dijaga kerahasiaannya membantu menciptakan lingkungan di mana pasien merasa nyaman dan aman untuk membagikan masalah kesehatan mereka tanpa khawatir informasi tersebut akan tersebar tanpa alasan yang tepat. Hal ini juga membentuk dasar kepercayaan yang esensial antara pasien dan tim medis, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap proses pengobatan, diagnosis, dan upaya pemulihan pasien.

Selain itu, privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan juga memiliki implikasi etis yang penting. Ini melibatkan pertimbangan moral dalam penggunaan dan pengungkapan informasi medis. Kepatuhan terhadap hak privasi dan kerahasiaan ini juga berkontribusi pada penghormatan terhadap otonomi pasien, di mana pasien berhak untuk mengetahui informasi mengenai kesehatan mereka dan memiliki kontrol atas informasi tersebut. Prinsip ini tercermin dalam bentuk persetujuan informasi yang diinformasikan sebelum melakukan prosedur medis atau intervensi tertentu.

Dalam memprioritaskan privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan, rumah sakit perlu memastikan penerapan sistem informasi dan praktik administrasi terkini. Hal ini melibatkan penggunaan sistem keamanan yang handal untuk melindungi data elektronik, pembatasan akses informasi hanya kepada personel yang berhak, dan pelatihan rutin bagi staf mengenai pentingnya serta cara menjaga kerahasiaan informasi pasien.

### **Tantangan dalam Pemenuhan Hak Pasien**

Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU 44/2009). Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Kesehatan (UU Kesehatan) “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” dan Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

Menyangkut hak pasien dan kewajiban rumah sakit, setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran, yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU 44/2009).

Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia. (Pasal 38 ayat (1) UU 44/2009). Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. (Pasal 44 ayat (1) UU 44/2009).

Kemudian, dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004) disebutkan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Selain itu, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. (Pasal 51 huruf c UU 29/2004)

Sedangkan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU 29/2004) Dokumen rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. (Pasal 47 ayat (2) UU 29/2004).

## **KESIMPULAN**

Dalam hal mengenai hak privasi, data pribadi dan kerahasiaan penyakit, perlindungan hukum sangat diperlukan. Agar data atau informasi pasien tetap terjaga dengan baik dan tidak merugikan siapapun terutama pihak yang bersangkutan. Seharusnya tentang perlindungan hukum terhadap Rumah Sakit. ataupun pasien penyakit lainnya lebih diperhatikan saat ini. Karena banyak profesi yang menangani pasien, sengaja memperluas dan memberitahukan data dan kerahasiaan penyakit hanya untuk bahan omongan dengan orang lain. Dan barangsiapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, kiranya mendapat sanksi yang setimpal dan terlaksana seperti apa yang telah tercantum

dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, terkhusus nya dalam Hukum Perdata

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arie Gunawan, 2023, *Pegantar Sistem Informasi Kesehatan*, Malang, Litnus
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- Dyah Kusumayanti dkk, 2015. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Keperdataan Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dalam Pelayanan Kesehatan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. Vol. 4, No.2, hlm. 13
- Hetty Panggabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Yogyakarta, Deepublish
- Munandar Wahyudin, 2017, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alfabeta
- Rothstein, M. A. (2010). Health Privacy at Risk. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 38(3), 561–570.
- Saxena, A., & Srivastava, R. (2014). Privacy preserving techniques in e-healthcare: A review. *Procedia Computer Science*, 57, 1358–1367.